

Implementasi Kaukus dalam Mediasi Berdasar PERMA RI Nomor I Tahun 2016 Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan

Dakwatul Chairah

dakwatul123@gmail.com | *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Jl. A. Yani 117 Surabaya, Indonesia*

Abstract: The phenomenon of failure to implement mediation as a modus operandi for divorce settlement in the Religious Courts is because the mediator has not fully used robust mediation techniques in dispute resolution. Caucus techniques as regulated in Perma NO. 1 of 2016 article 14 letter e is a technique that has been used by mediating judges in the Religious Courts. However, mediator judges have various considerations. There are those who do caucus techniques when there is pressure on the parties, do caucus techniques when the parties are less open in disclosing their problems or there is hidden information or do caucus techniques when communication is less conducive. The results of research at the Pasuruan Religious Court, the mediator judges differed in their opinion on the caucus technique in mediation, some said that the caucus technique did not affect the success of the mediation and some were of the opinion that the caucus technique was very effective in reconciling the parties, the implementation of the caucus technique should be done in any mediation. The success rate of implementing the caucus by the mediator judge PA Pasuruan, from 2018 to become a Mediator at the State Religious Court 71% of 24 mediation cases succeeded in peace 19 cases, in 2019, 81% of 31 mediation cases succeeded in peace 26 cases, and in 2020 when they became The mediators at the Pasuruan Religious Court reached 100%. The 14 cases mediated by all of these cases were all successful”.

Keywords: caucus implementation, mediation, mediator judge PA Pasuruan.

Abstrak: Fenomena kegagalan penerapan mediasi sebagai mode operandi penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama karena mediator belum sepenuhnya menggunakan tehnik mediasi yang tangguh dalam penyelesaian sengketa. Tehnik kaukus sebagaimana diatur dalam Perma NO. 1 Tahun 2016 pasal 14 huruf e merupakan tehnik yang telah digunakan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama. Hasil

penelitian di Pengadilan Agama Pasuruan, bahwa hakim mediator berbeda berpendapat terhadap teknik kaukus dalam mediasi, ada yang mengatakan teknik kaukus tidak mempengaruhi keberhasilan mediasi dan ada pula yang berpendapat bahwa mediasi dengan teknik kaukus sangat efektif untuk mendamaikan para pihak, seharusnya pelaksanaan teknik kaukus harus dilakukan di setiap mediasi. Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kaukus oleh hakim mediator PA Pasuruan, dari tahun 2018 menjadi Mediator di Pengadilan Agama Negara 71% dari 24 kasus mediasi berhasil damai 19 Perkara, pada tahun 2019, 81% dari 31 kasus mediasi Berhasil damai 26 Perkara, dan pada 2020 saat menjadi Mediator di Pengadilan Agama Pasuruan mencapai 100%, 14 Kasus yang dimediasi semua Perkara tersebut berhasil damai semuanya”.

Kata kunci: implementasi kaukus, mediasi, hakim mediator PA Pasuruan

Pendahuluan

Pelaksanaan Mediasi mempunyai banyak keuntungan serta manfaat. Diantara keuntungan serta manfaat dari pelaksanaan Mediasi adalah: proses cepat, kerahasiaan terjamin, dan biaya yang ditimbulkan tidak mahal serta perkara yang diselesaikan bisa diakhiri dengan *win-win solution*. Mediasi tidak hanya memiliki manfaat untuk pihak yang berperkara, melainkan dapat memberi manfaat untuk Pengadilan. Pertama, bahwasanya penggunaan mediasi dicita-citakan mampu menangani berbagai masalah banyaknya penumpukan dari perkara yang di ajukan ke Pengadilan. Dari banyaknya penyelesaian dengan cara mediasi, maka bisa mengurangi penumpukan jumlah perkara di suatu Pengadilan Agama apalagi jika yang dimediasi bisa berhasil damai. Kedua, kecilnya angka jumlah perkara yang didaftarkan di pengadilan dapat mempermudah pengawasan jika melakukan kesengajaan maupun keterlambatan dalam memperlambat pemeriksaan perkara dengan arah yang tidak diharapkan. Ketiga, pelaksanaan dari mediasi dilihat sebagai solusi metode penyelesaian persengketaan yang lebih

mudah, biaya murah serta cepat jika dibanding pelaksanaan memutus perkara oleh majelis hakim.¹

Mediator sebagai penengah menyelesaikan sengketa para pihak, mediator tidak sebagai penentu akhir hasil mediasi maupun memaksakan pendapatnya kepada para pihak, mereka harus memiliki kemampuan komunikasi personal, kemampuan membangun kepercayaan para pihak, menunjukkan sikap empati kepada para pihak, memberikan reaksi positif terhadap setiap pernyataan para pihak, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan mudah diapami oleh para pihak. Selain itu mediator juga harus memiliki kemampuan komunikasi interpersonal dengan tehnik yang memadai.

Sedangkan dalam Pasal 14 Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 yang menerangkan tahapan tugas mediator, sebagai berikut:

- 1) Mengenalkan diri serta memberikan kesempatan pada kedua belah pihak untuk mengenalkan dirinya;
- 2) Menjelaskan Tujuan, maksud, serta sifat mediasi pada para pihak;
- 3) Menerangkan peran dan berkedudukan netral dan tidak berwenang seorang mediator mengambil suatu keputusan;
- 4) Menciptakan aturan tahapan dari mediasi dengan para pihak;
- 5) Menyusun rancangan jadwal serta formulir dengan para pihak;
- 6) Mediator menerangkan bahwa diperbolehkan mengadakan pertemuan secara terpisah dengan para pihak tanpa pihak lainnya (Kaukus);
- 7) Para pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan secara gantian pokok masalahnya serta pendapatnya dalam perdamaian;
- 8) Mengagendakan pembahasan serta menginventarisasikan masalah dengan skala prioritas para pihak;

¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Mediasi Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 144.

- 9) Membantu kedua belah pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- 10) Mendorong serta memfasilitasi kedua belah pihak untuk:
 - a) Menemukan bermacam pilihan menyelesaikan terbaik bagi semua pihak secara adil;
 - b) Bekerjasama dalam pencapaian keberhasilan menyelesaikan mediasi;
 - c) Menggali serta menelusuri kepentingan para pihak;
- 11) Melaporkan hasil mediasi, mediator menyampaikan kesepakatan tertulis berhasil atau tidaknya mediasi pada Hakim pemeriksa perkara.

Seorang mediator dituntut agar mengedepankan negosiasi yang bertabiat Kompromis, hendaknya memiliki Ketrampilan Khusus. Sedangkan yang dimaksud ketrampilan khusus adalah:

- 1) Mempunyai Ketrampilan bertanya terhadap hal yang disengketakan.
- 2) Mengetahui bagaimana cara menjadi pendengar yang baik bagi para pihak yang bersengketa.
- 3) Memiliki ketrampilan dalam tawar-menawar secara seimbang dan adil.
- 4) Para pihak dibantu agar dapat ditemukan solusi yang terbaik mengenai hal yang menjadi sengketa tersebut.
- 5) Memiliki suatu keterampilan untuk merumuskan pilihan dalam penyelesaian perkara sengketa yang berhasil menguntungkan kedua pihak yang berselisih dengan *win-win solution*.²

Selanjutnya seorang mediator penting memahami masalah yang terjadi pada para pihak, baik dari segi kepentingan hukum atau secara *accessoir* yakni masalah yang menyertai permasalahan pokok karena mediator akan menentukan metode yang terbaik untuk bisa berhasil damai. Dengan demikian agar memudahkan melakukan pendalaman terhadap masalah yang terjadi pada para pihak, mediator

² Susanti Adi Nugroho, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), 164.

dapat melaksanakan tehnik yang dapat menjadi cara atau jalan menemukan pokok permasalahan.³

Mediator dapat menawarkan serta mengembangkan penyelesaian perkara dengan berbagai pilihan, kedua belah pihak bisa memperhitungkan usulan dari mediator yang menjadi alternatif agar tercipta kesepakatan damai dalam menyelesaikan perkara. Mediator memberi tawaran berbagai tehnik semisal kaukus yang bisa mengakomodasikan keinginan kedua belah pihak yang berselisih. Pelaksanaan mediasi diharapkan bisa tercipta kesepakatan damai yang berkeadilan dengan tidak ada pihak yang menang ataupun kalah (win-win solution).⁴

Definisi, Ruang lingkup dan Faktor Pendorong Kebutuhan Kaukus

Definisi Kaukus

Kaukus atau pemisahan antara mediator dengan salah satu pihak telah tertuang di dalam Pasal 14 huruf e Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 yang menyebutkan prosedur mediasi dan mengenai tugas mediator, yang menerangkan bahwa: "Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)". Dalam hal ini seorang mediator melaksanakan mediasi dengan para pihak melalui cara memisahkan pihak tergugat atau penggugat dalam beda ruangan, bertujuan untuk mencari informasi yang lebih akurat dan jelas dari kedua pihak untuk menghasilkan solusi perdamaian yang terbaik.

Fungsi utama kaukus adalah pendalaman masalah serta melakukan suatu tindakan agar dapat memengaruhi pihak yang memberi respon emosional ketika jalannya tahapan perundingan. Dalam pelaksanaan tehnik kaukus seorang mediator bisa berperan sebagaimana teman dekat, saudara, ayah, rekan bisnis yang berorientasi bisa memberi

³ DY. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum Menurut PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi* (Bandung: Alfabeta, 2012), 169.

⁴ Witanto, 169.

solusi menguntungkan pada para pihak.⁵ Disisi lain permasalahan yang dibicarakan ketika kaukus diharapkan mampu memberikan solusi, keuntungan yang sama sama saling menguntungkan agar tercapai (*win-win solution*).

Ruang Lingkup Kaukus

Apabila dalam pelaksanaan Mediasi mengalami suatu kebuntuan serta ada yang dirahasiakan maka seorang mediator bisa menjalankan suatu perjumpaan secara terpisah agar dapat memecah suatu kebuntuan dialog serta mencari pokok masalah yang dirasa penting agar terungkap guna terwujudnya kesepakatan damai dalam mediasi yang dikenal dengan teknik kaukus. Teknik kaukus memiliki tujuan mengerti kepentingan atau kemauan yang disembunyikan para pihak hingga bisa diketahui solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terbaik. Teknik kaukus dijalankan mediator di waktu maupun hari lain yang sekedar dihadiri oleh salah satu pihak dengan dipisahkannya, teknik ini dijalankan Mediator agar bisa damai dengan maksimal sesuai yang diharapkan mediator.⁶

Teknik kaukus bisa menjadi suatu senjata pamungkas dari mediator yang bertujuan memengaruhi kedua belah pihak supaya tercipta semangat dalam tahapan perdamaian. Perundingan dengan bertemu dilaksanakan secara intensif serta tertutup secara tertutup yang akan mempermudah mediator ketika memberi nasehat dan penerangan mengenai suatu strategi dalam menyelesaikan sengketa dengan sederhana, mudah, dan cepat. Teknik kaukus digunakan mediator sebagai sarana dalam menggali akar permasalahan yang mendasari munculnya sengketa.⁷

Dalam hal mediator menawarkan Kaukus, mediator diharuskan terlebih dulu berkonsultasi dengan para pihak

⁵ Witanto, 169.

⁶ Wina Sampagita, "Implementasi Mediasii dalam Proses Lelang Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri," *Jurnal Repertorium FH UNS IV*, no. 1 (Juni 2017): 152.

⁷ Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum Menurut PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi*, 169.

dalam kaukus dan mendapatkan persetujuan tentang apa yang dirahasiakan, apa yang bisa/perlu disampaikan pada sesi bersama dan bagaimana cara penyampaiannya kepada pihak lain.

Tujuan Kaukus adalah agar masing-masing pihak dapat memperjelas kepentingan dan atau posisi mereka, melepaskan ketegangan atau emosi mereka, menegaskan kembali strategi, tujuan dan taktik mereka dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Kepercayaan terhadap mediator sangat penting dalam kaukus.⁸

Kaukus adalah sesi penting dan khas dalam mediasi, dalam pertemuan terpisah, mediator memiliki tujuan serta alasan yakni:

1. Mediator dapat menemukan informasi tambahan dan pokok sengketa, memahami garis dasar serta Best alternative to a Negotiate Agreement (BATNA) dan juga menyelidiki agenda yang disembunyikan
2. Para pihak dapat menyampaikan suatu kepentingan maupun kemauannya yang tidak ingin diutarakan pada pihak lawan dialog.
3. Dalam kaukus mediator dapat menguji seberapa realistis opsi dan membaca kesungguhan para pihak yang berselisih agar bisa damai.
4. Memberi argumen atau solusi mengenai permasalahan yang dialami, yakni pendapat intelektual tidak berpengaruh / mengikat putusan hakim.
5. Membantu Mediator untuk memahami motivasi para pihak serta prioritas mereka dan membangun kepercayaan, empati secara individual.
6. Memungkinkan mediator untuk membimbing kedua pihak melaksanakan runding dialog konstruktif serta menghindari hal yang tidak produktif.

⁸ Abdul Mustopa, *Teknik Mediator dalam Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Ruas Media, 2020), 104.

7. Mediator serta kedua pihak untuk mengembangkan serta memperhitungkan acuan menyelesaikan masalah yang bervariasi.⁹

Faktor-faktor yang mendorong kebutuhan Kaukus

Kaukus merupakan jenis intervensi yang lazim oleh mediator dalam proses mediasi. Faktor-faktor yang mendorong kebutuhan Kaukus diantaranya meliputi:¹⁰

1. Adanya masalah Hubungan antara para pihak
Kaukus perlu dilaksanakan seorang mediator untuk mengasih kesempatan kedua belah pihak untuk menyalurkan perasaan, emosi atau informasi secara terbuka dan jujur, mengklarifikasi persepsi, mengklarifikasi posisi dan kepentingan, mengubah perilaku negatif atau membatasi komunikasi yang tidak membantu atau tidak produktif.
2. Adanya masalah dengan proses negosiasi
Kaukus juga dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas proses negosiasi yang sedang berlangsung, merancang proses negosiasi baru atau memotong prosedur negosiasi yang negatif.
3. Adanya masalah dengan isu substansi yang sedang dibahas
Mediator dapat mengambil inisiatif melakukan kaukus untuk mengeksplorasi isu mendasar, identifikasi penawaran baru, atau menimbang proposal yang ditawarkan. Mungkin para pihak juga merasa adanya pertanyaan atau persoalan yang perlu dibicarakan secara terpisah dengan Mediator.

Kapan Kaukus dilakukan

Kaukus dapat dilakukan setiap saat selama proses mediasi. Jika dilakukan diawal mediasi, kaukus berguna bagi para pihak untuk membantu mengeluarkan emosi atau *uneg-uneg* mereka, mengidentifikasi isu atau merancang prosedur

⁹ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi berdasar Perma RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi* (Jakarta: Kencana, 2016), 103–4.

¹⁰ Mustopa, *Teknik Mediator dalam Penyelesaian Sengketa*, 105.

negosiasi. Kaukus dapat dilakukan ditengah-tengah proses mediasi untuk mencegah adanya komitmen *premature* terhadap suatu posisi, menghasilkan alternatif penyelesaian atau menguji penawaran.

Adapun kaukus dapat dilakukan di akhir mediasi berguna untuk membuka kebuntuan, membuat atau menilai proposal atau penawaran, atau mengembangkan rancangan penyelesaian. Seorang Mediator diharuskan jeli dalam melihat situasi terkait kapan kaukus dilakukan. Jika terlambat menerapkan kaukus saat eskalasi konflik mulai naik, maka dapat berakibat kondisi emosi para pihak sulit ditangani. Kaukus terlalu sering dapat menyebabkan para pihak tidak bekerja sama untuk menghasilkan alternatif penyelesaian sengketa.¹¹ Meskipun kaukus dilaksanakan pada tempat yang terpisah namun target yang akan dicapai setidaknya memiliki standar yang sama, agar hasil yang didapatkan dari setiap kaukus dapat dipadukan secara lengkap dan saling menguntungkan satu sama lain.

Durasi waktu kaukus tergantung dari hal apa yang ingin digali oleh mediator dari para pihak. Kaukus boleh dihadiri juga oleh kuasa hukum, tetapi juga harus dihadiri oleh pihak/prinsipal langsung. Karena kehadiran prinsipal akan memudahkan mediator untuk mencari atau mempelajari pokok sengketa. Waktu pelaksanaan Kaukus bisa dilaksanakan dalam waktu yang berbeda tetapi dalam hari yang sama atau bisa juga dilakukan dalam hari yang berbeda. Mediator perlu menyelami teknik penentuan waktu kaukus berdasarkan kondisi atau tipologi sengketa serta tipologi pihak yang bersengketa. Berdasarkan hal itu, maka dapat ditentukan waktu kaukus yang tepat dan terbaik.¹²

Implementasi Kaukus serta pendapat hakim mediator di Pengadilan Agama Pasuruan

Kewenangan absolut Pengadilan Agama Pasuruan yakni *Volunter* atau Permohonan dan *Contensius* atau

¹¹ Mustopa, 105.

¹² Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi berdasar Perma RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi*, 105.

Gugatan, diantaranya menangani perkara Kasus cerai gugat, cerai talak, poligami, waris, permohonan Dispensasi nikah, ekonomi syariah, bagi masyarakat Pasuruan yang beragama Islam. Penambahan jumlah perkara Pengadilan Agama Pasuruan melonjak mengalami kenaikan dari tahun 2016-2020 terutama terkait perkara Perceraian dan Dispensasi nikah.

Alur prosedur Mediasi perkara perdata di Pengadilan Agama Pasuruan Bertumpu pada aturan Perma RI No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi dijelaskan sebagai berikut:¹³

1. Pendaftaran perkara gugatan maupun permohonan diMeja 1 PA Pasuruan;
2. Penetapan Majelis Hakim serta hari sidang (PMH dan PHS) PA Pasuruan;
3. Sidang Pertama, hakim pemeriksa mencoba mendamaikan para pihak dahulu, selanjutnya hakim diwajibkan menjelaskan prosedur perkara diharuskan melaksanakan mediasi sesuai aturan PERMA;
4. Majelis hakim mempersilahkan para pihak memilih mediator, baik pemilihan mediator melalui kesepakatan kedua belah pihak, ataupun pemilihan Mediator dari ketua majlis hakim;
5. Hakim menyerahkan Ringkasan perkara pada mediator yang ditunjuk
6. Tahapan Mediasi, proses mediasi berjalan paling lama 30 hari kerja dihitung semenjak perintah mediasi ditetapkan, serta bisa diperpanjang 15 hari kerja berdasar keinginan laporan para pihak pada hakim pemeriksa;
7. Proses mediasi berjalan Mediator dapat melaksanakan mediasi melauai Teknik Kaukus, yakni dengan cara memisahkan para pihak untuk mendapat informasi yang lebih akurat dan jelas agar terwujud perdamaian

¹³ Tim Penyusun, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2018" (Pengadilan Agama Pasuruan, 2018).

8. Rekap hasil mediasi, mediator merumuskan laporan tertulis pada majlis hakim pemeriksa, yang isi laporan tersebut antara lain:
 - a. Mediasi Berhasil;
 - b. Mediasi Berhasil Sebagian;
 - c. Mediasi tidak Berhasil.
9. Majlis hakim yang memeriksa perkara jika terdapat laporan yang tertulis:
 - a. Mediasi Berhasil, maka akan dibuatkan Kesepakatan damai dengan *Acta Van Dading* (Akta Perdamaian), maupun pencabutan gugatan;
 - b. Mediasi Berhasil Sebagian, maka dari penetapan itu dilanjutkan dengan memeriksa perkara yang ketika dalam perundingan hanya tercapai sebagian objek gugatan saja, pemeriksaan dilanjutkan pada obyek gugatan yang belum di sepakati, Majelis hakim membuat kesepakatan perdamaian dalam pertimbangan serta amar putusan;
 - c. Mediasi tidak Berhasil, dari penetapan majelis hakim meneruskan pemeriksaan perkara tersebut sampai Putusan.

Dalam tahapan pelaksanaan Mediasi di pengadilan Agama Pasuruan berfungsi sebagai alat bagi para pihak yang bersengketa agar dapat damai hingga bisa luluh hatinya dan dapat mengurungkan niatnya dari bersengketa hingga dapat damai dengan hasil yang terbaik bagi keduanya tanpa ada yang dirugikan. Sesuai dengan aturan Perma RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan beragam, ada yang menggunakan tehnik kaukus di setiap pertemuan mediasi dan berhasil mendamaikan banyak perkara, ada pula hakim mediator yang jarang menggunakan kakus karena pada dasarnya kaukus tidak selalu bisa direncanakan di awal mediasi, melainkan berdasar kondisi para pihak dan kondisi perkara

Mediator yang melaksanakan Mediasi dipengadilan Agama Pasuruan tedapat mediator yang selalu setiap mediasi melaksanakan Kaukus disetiap pertemuan mediasi dan

berhasil mendamaikan banyak perkara, ada yang jarang melaksanakan, lebih sering memakai mediasi dengan teknik yang biasa jarang menggunakan Kaukus, karena pada dasarnya yang dikatakan mediator, Kaukus tidak selalu bisa di rencanakan di awal mediasi, melainkan berdasarkan kondisi para pihak dan kondisi perkara yang kaukus dialami mediator dalam melakukan mediasi, dalam situasi ketika ada yang ditutupi informasinya ada juga pertimbangan ketika ada yang tertekan, dan para pihak ada yang emosi tidak kondusif ketika dimediasi sehingga dipisahkan ketika menjalani mediasi diruangan.

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Pasuruan dari tahun ke tahun banyak meningkat namun (SDM) yang menjadi mediator hanya 6 mediator dengan rincian lima mediator juga sebagai hakim, satu mediator juga sebagai panitera, dan hanya ada 3 Mediator yang memiliki sertifikat mediator, rata-rata semua merupakan Hakim aktif pada ruangan persidangan yang mengakibatkan mediator yang lebih berperan aktif di mediasi hanya terbatas namun dalam hal proses pelaksanaan mediasi sudah sesuai yang diatur pada Perma RI No.1 Tahun 2016 mengenai tahapan mediasi.

Peneliti telah melakukan wawancara kepada Lima pihak narasumber terkait Mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pasuruan yang bernama bapak Muslich S.Ag.,M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Pasuruan, bapak Drs. Muhamad Solikhan S.Ag.,M.H. selaku mediator juga Panitera, Humam fairuzy Fahmi SH.,MH. Selaku panitera pengganti, bapak Drs. H. Muhammad Baedawi. M.HI. selaku Hakim mediator, bapak Abdul Mustopa SHI.,MH.bertugas menjadi Hakim aktif menjalankan tugas menjadi Mediator dalam Mediasi di pengadilan Agama Pasuruan Kelas IB.

Mengenai tahapan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan tugas oleh seorang mediator, dilakukan proses pengenalan identitas kemudian mediator menjelaskan tentang mediasi, tata tertib, peran dan fungsi mediator. Hal tersebut sesuai yang di katakan oleh bapak Muslich:

“Tahapan prosedur pelaksanaan mediasi disini yakni dimulai dengan prosedur salam, dan membaca surat Alfatihah dan melanjutkannya dengan menanyakan identitas para pihak, kemudian saya sendiri akan menjelaskan tentang mediasi, tata tertib, peran mediator kepada para pihak, menjelaskan bahwasanya Mediasi ini adalah salah satu usaha untuk mencapai perdamaian, dan mediasi ini merupakan aturan yang diwajibkan dari Peraturan Mahkamah Agung”.¹⁴

Selanjutnya dalam proses mediasi, mediator memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak agar menjelaskan pokok masalahnya maupun melakukan klarifikasi perkara dengan rinci dan jujur secara gantian, proses ini berfungsi memberi kesempatan pada kedua belah pihak agar bisa menjelaskan serta memberi kesempatan para pihak agar mendengarkan permasalahan secara langsung dari pihak lain. Sehingga diharapkan mediator mampu mengetahui duduk perkaranya secara rinci dan jelas. Dalam penjelasannya sudah sesuai dengan pendapat oleh bapak Muhamad Solikhan:

“Tahapan selanjutnya saya mempersilahkan para pihak untuk menjelaskan memberikan informasi terkait kejadian perkara secara jujur dengan bergantian, tidak boleh memutus pembicaraan agar saya dapat mengetahui pokok permasalahan secara jelas walaupun kadang antara tergugat dan penggugat tidak mau mengalah dengan argumennya, jadi saling adu mulut dan cek-cok, karna keegoisan masing-masing, dan harus dileraikan untuk menenangkan agar kondusif”.¹⁵

Kemudian dilanjutkan dengan diskusi, yakni menanggapi dari informasi yang telah diungkapkan para pihak. Dalam hal ini kedua belah pihak melakukan negosiasi antar pihak, biasanya pada kesempatan ini masing-masing pihak ngotot untuk ingin menang sendiri. Disinilah peranan dan kepiawaian mediator diuji, sebab kalau mediator lemah

¹⁴ Muslich, Wawancara, 1 Desember 2020, Pasuruan.

¹⁵ Muhamad Solikhan, Wawancara, 8 Desember 2020.

biasanya berlanjut kepada keributan dan bubarnya mediasi. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Muhammad Baedawi:

“Ketika melanjutkan diskusi antar pihak biasanya para pihak saling negosiasi, dan mereka selalu ngotot ingin haknya menang sendiri. Dalam kondisi ini mediator diharapkan bisa terampil dalam menyentuh hati para pihak dengan nasehat-nasehat yang terbaik serta mencoba mencuri hati para pihak agar merenungi nasib ketika sudah terjadi putusan dan ada pihak yang dirugikan, maka mediator menawarkan solusi yang terbaik agar damai dan semua dapat berjalan adil dan tidak ada yang dirugikan dengan cara memisahkan para pihak dalam ruang yang berbeda untuk kita gali informasi lebih lanjut”.¹⁶

Bapak Abdul Mustopa juga berpendapat mengenai ketrampilan seorang mediator dengan melaksanakan Kaukus agar menghasilkan perdamaian yang maksimal:

“Mediator harus terampil dalam mediasi jika terjadi kebuntuan masalah, yakni dengan melaksanakan teknik yang bagus jika mediator lemah biasanya bubar mediasinya, namun jika bisa mengambil teknik Kaukus maka berjalan dengan baik dan dapat dipastikan bisa redam masalahnya karena dipisahkan antara pihak tergugat dan penggugat untuk di cari informasi lebih akurat serta masalah yang buntu tersebut dapat digali agar mendapat solusi yang terbaik, yakni dapat dilaksanakan diawal mediasi untuk mengidentifikasi isu, di pertengahan mediasi untuk mencegah komitmen *premature*, di akhir mediasi untuk mengembangkan rancangan penyelesaian”.¹⁷

Dalam tahap negosiasi sering menggunakan dua model yaitu, Pertama: para pihak satu sama lain membicarakan secara langsung, mediator bertugas sekedar menjaga urusan pembicaraan, melaksanakan catatan kesepahaman dan sekali-kali membantu intervensi tahapan dialog; Kedua: Semua pokok pembahasan diatur oleh mediator, mediator memberi penawaran solusi mengenai

¹⁶ Muhammad Baedawi, Wawancara, 8 Desember 2020.

¹⁷ Abdul Mustopa, Wawancara, 9 Desember 2020.

penyelesaian serta para pihak diajukan pertanyaan. Kedua model ini dalam penerapannya tergantung para pihak yang berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi untuk menghindari keributan antara pihak maka mediator dapat melakukan Kaukus kepada para pihak agar mereka berperan aktif dalam mediasi. Menurut bapak Abdul Mustopa menjelaskan:

“Mediator dapat melaksanakan kaukus tidak hanya bergantung ketika mediasi dalam keadaan kebuntuan/dalam keadaan emosi, namun dilaksanakan dalam keadaan dan kondisi apapun, Kaukus yaitu mengadakan pertemuan terpisah dengan satu pihak. Pertemuan dimaksudkan untuk menggali yang belum diungkapkan terhadap tujuan yang belum disepakati dalam negosiasi, sehingga yang menjadi kekhawatiran dapat digali untuk dicarikan jalan keluar sampai tercapainya suatu kesepakatan. Pertemuan terpisah perlu dilaksanakan apabila ada pihak yang tidak berdaya dan mempunyai posisi lawan lemah sehingga banyak yang dikemukakan di muka orang banyak”.¹⁸

Hal lain mengenai pelaksanaan mediasi teknik Kaukus juga disampaikan Oleh Hakim Mediator Bapak Muslich:

“Pelaksanaan Teknik Kaukus dapat dilakukan jika terjadi keributan ataupun kebuntuan titik temu antara para pihak dan itu bisa menjadi solusi dalam mendamaikan, namun yang terjadi di lapangan Kaukus tidak wajib dijalankan oleh Mediator dalam menjalankan mediasi, karena hanya bersifat ketika terjadi suatu hal, saya biasanya menjalankan Teknik kaukus pada permasalahan kebendaan”.¹⁹

Pandangan lain juga disampaikan Hakim mediator mengenai Pelaksanaan Implementasi Kaukus menurut Bapak Muhammad Baedawi:

“Kaukus sifatnya insidental yang berarti tidak selalu harus direncanakan sebelumnya karena fungsi utama dari teknik ini untuk mendalami persoalan dan melakukan

¹⁸ Mustopa.

¹⁹ Muslich, Wawancara.

tindakan tertentu untuk mempengaruhi salah satu pihak yang dianggap memberi respon emosi dalam perundingan. Dalam melaksanakan Kaukus Mediator harus berperan aktif dalam memberi keuntungan semua pihak”.²⁰

Jika mediator melakukan pertemuan secara terpisah dengan salah satu pihak, maka mediator harus melaksanakan hal sama pada pihak satunya. Ini penting supaya tidak dianggap memihak pada salah satu pihak, sehingga merusak kepercayaan para pihak. Hal itu disampaikan bapak Muslich berikut:

“Teknik kaukus tidak menjadi jaminan perkara akan damai, namun bisa juga perdamaian berhasil dengan teknik kaukus biasanya Berhasil sebagian. Jika Mediator melaksanakan teknik kaukus dengan melaksanakan pertemuan terpisah, maka mediator harus berlaku adil memberikan kesempatan yang sama, agar tidak dianggap memihak salah satu pihak dan tidak merusak kepercayaan para pihak padanya”.²¹

Setelah mengadakan Kaukus, mediator mengadakan pertemuan kembali dengan melaksanakan negoisasi terakhir serta beberapa penyelesaian dapat diketahui lebih detail dan rinci. Semua permasalahan yang telah disepakati dituangkan dalam surat yang berbentuk akta dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa. Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan, dalam Negosiasi seorang mediator diwajibkan memberi nasehat atau arahan pada para pihak yang bersengketa, agar dapat berfikir lebih panjang dan jernih memikirkan nasib keluarganya terutama pada psikis nak yang akan ditinggalkan cerai, hingga diharapkan kedua pihak membatalkan niat untuk berpisah, bisa berdamai lalu mediator mempersilahkan kedua belah pihak menemukan solusi masalahnya dengan memberi pertanyaan pada para pihak harapannya agar mereka bisa mencabut gugatan dan berdamai.

²⁰ Baedawi, Wawancara.

²¹ Solikhan, Wawancara.

Setelah memberi nasehat lalu mediator memberikan pertanyaan, apakah perkara ini bisa damai dan dicabut atautkah gagal, ada beberapa hasil dari laporan mediasi yakni Behasil, Berhasil sebagian, Gagal. Jika para pihak menginginkan perdamaian setelah di mediasi maka diberikan Akta perdamaian ataupun perkara dicabut. Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh Hakim mediator Bapak Abdul Mustopa:

“Ketika ditahap akhir dan para pihak kita ajukan pertanyaan damai dan dicabut atau gagal. biasanya perkara yang saya damaikan dengan teknik Kaukus banyak perkara yang biasanya dapat berakhir damai dan alhamdulillah bisa dicabut perkaranya, ataupun membuat kesepakatan akta perdamaian (Acta Van Dading)”.²²

Jika telah diberi nasehat dan dalam hasil akhir mediasi Para pihak menjawab dengan damai namun dengan syarat dan ketentuan, maka mediator akan menetapkan dengan hasil Mediasi Berhasil Sebagian. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Hakim mediator Bapak Muslich:

“Jika sudah kita jalankan tahapan mediasi, dan kita damaikan maksimal, dalam akhir mediasi para pihak kita tawari untuk berdamai, dan alhamdulillah dapat damai, dengan catatan para pihak menginginkan syarat dari perdamaian, maka kita tetapkan mediasi tersebut Berhasil Sebagian, dan kita Laporkan hasilnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara, untuk dilanjutkan pemeriksaan terhadap yang belum disepakati”.²³

Ketika sudah berusaha memberi nasihat lalumediator memberikan pertanyaan, apakah proses cerai ini tetap dilanjutkan atau damai. Dan para pihak tetap berkukuh maupunmemiliki keinginan kuat untuk cerai maka mediator itu menyatakan bahwasanya mediasi yang berjalan Gagal.Maka dari itu yang terpenting dari mediasi di PA Pasuruanyakni mendamaikan parapihak yang berperkara. Menurut Mediator Bapak Muhammad Baedawi:

²² Mustopa, Wawancara.

²³ Muslich, Wawancara.

“Semua Mediator bertujuan mediasi untuk mendamaikan pihak yang bersengketa dengan totalitas, karena mendapatkan pahala jika mendamaikan, namun Hati manusia tidak dapat dipaksakan ketika dua hati tidak dapat bersatu, maka jalan terakhir ialah perceraian,. Kalau seperti itu maka kita tulis dilaporan Mediasi Gagal, dan perkaranya langsung dilanjutkan dimeja persidangansampai putusan”.²⁴

Dalam proses mediasi ini hakim mediator tidak bisa memaksa kehendaknya kepada para pihak keluarga yang memiliki masalah dalam keluarganya, semua mediator menginginkan semua sengketa dapat berdamai, namun tugas hakim mediator disini hanyalah memberikan arahan dan memberikan solusi yang terbaik namun semua keputusan ada pada mereka yang memiliki masalah.

Selanjutnya mereka melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik, yang berhak memberikan putusan akhir mediasi ialah kedua pihak tersebut sesuai dengan salah satu manfaat dari mediasi ialah memberikan kesempatan kedua belah pihak atas partisipasinya menyelesaikan masalah sengketa yang dihadapinya. Sehingga mediassi itu bisa tercipta pengertian baik diantaranya yang berselisih dengan usaha mendamaikan semaksimal mungkin.

Kemudian sesudah para pihak yang bersengketa memberi keputusan, lalu lembaran surat pernyataan diambil mediator yang isinya menyatakan bahwasanya telah menjalankan mediasi pada pihak yang bersangkutan, selanjutnya mediator merumuskan hasil keputusan yang disepakati dengan hasil yang menyatakan Mediasi Berhasil damai, mediasi berhasil sebagian, mediasi Gagal maupun mediasi tidak bisa dilaksanakan, yang telah diprint rangkap tiga selanjutnya ditandatangani para pihak serta mediator.

Rekapitulasi Laporan hasil Mediasi Pengadilan Agama Pasuruan dari Tahun 2016 - 2020 :

²⁴ Baedawi, Wawancara.

*Rekapitulasi Laporan Mediasi Pengadilan Agama Pasuruan Bulan Januari-Desember Tahun 2016*²⁵

Dari rekapitulasi Laporan Mediasi Tahun 2016 dapat diketahui bahwasanya dari 2238 perkara yang diterima Pengadilan Agama Pasuruan, hanya terdapat 234 Perkara yang dimediasi oleh Mediator dengan menghasilkan 1 Kasus Berhasil damai dan 156 kasus gagal didamaikan.

Hal ini dipengaruhi dari kurang adanya kesadaran atas kedua belah pihak baik dari tergugat maupun penggugat yang dimediasi, karena Mediator dalam hal ini telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan perkara dengan menggunakan sentuhan Rohani keagamaan, dari mulai menasehati dengan ayat Al-Qur'an hingga sampai kita suruh merenungkan nasib anaknya ketika telah ditinggalkan pisah kedua orang tuanya pastinya tidak enak, namun masih tidak dihiraukan dan tetap menginginkan perceraian.²⁶

*Rekapitulasi Laporan Mediasi PA Pasuruan pada Tahun 2017*²⁷

Dari Tabel rekapitulasi Laporan Mediasi Tahun 2017 dapat diketahui bahwasanya dari 2121 perkara masuk yang diterima Pengadilan Agama Pasuruan, hanya terdapat 277 Perkara yang dimediasi oleh Mediator dengan hasil 6 kasus berhasil damai dan 209 kasus tidak berhasildamai.

Dari Rekapitulasi Laporan mediasi diketahui terdapat peningkatan angka keberhasilan hal tersebut dipengaruhi dari banyak faktor yang diantaranya mengenai peran mediator totalitas mendamaikan serta teknik kaukus, juga adanya peran para pihak yang sadar mengambil jalan tengah dengan berdamai karena yang menjadi penentu keberhasilan yakni para pihak.²⁸

*Rekapitulasi Laporan Mediasi PA Pasuruan pada Tahun 2018*²⁹

²⁵ Humam Fairuzy Fahmi, Wawancara, 1 Desember 2020.

²⁶ Solikhan, Wawancara.

²⁷ Fahmi, Wawancara.

²⁸ Baedawi, Wawancara.

²⁹ Fahmi, Wawancara.

Dari Tabel rekapitulasi Laporan Mediasi Tahun 2018 dapat diketahui bahwasanya dari 2303 perkara masuk yang diterima Pengadilan Agama Pasuruan, hanya terdapat 281 Perkara yang dimediasi oleh Mediator dengan hasil 10 perkara Berhasil damai dan 162 kasus Tidak berhasil damai.

Dari hasil angka keberhasilan mendamaikan perkara dimediasi yang semakin meningkat diketahui peran aktif dari Mediator dan juga adanya peran dari para pihak yang menyadari akan pentingnya perdamaian. sampai ada perkara yang damai walaupun telah berada dimeja persidangan melakukan eksekusi dengan berhasil damai sebagian yang akhirnya para pihak mengambil jalan tengah yang terbaik permasalahannya, hingga akhirnya membuat akta perdamaian yang saling menguntungkan keduanya tanpa ada yang dirugikan.³⁰

Rekapitulasi Laporan Mediasi PA Pasuruan pada Tahun 2019³¹

Dari Tabel rekapitulasi Laporan Mediasi Tahun 2019 dapat diketahui bahwasanya dari 2481 perkara yang diterima Pengadilan Agama Pasuruan, terdapat 230 Perkara yang dimediasi oleh Mediator dengan hasil 0 kasus Berhasil damai dan 161 kasus Tidak Berhasil damai.

Hal yang mempengaruhi dari hasil mediasi yang sama sekali tidak ada yang berhasil didamaikan yakni dikarenakan lonjakan perkara masuk di tahun 2019 yang banyak sehingga para hakim fokus pada Perkara didalam pengadilan hingga saya sendiri yang mejadi Mediator, dikarenakan pada saat itu dimulainya Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi banyaknya tingkat perceraian karena faktor ekonomi banyak yang di PHK hingga kebutuhan tidak tercukupi menuntut mereka cerai sehingga sulit didamaikan walaupun semua proses mediasi dari menasehati dengan Ayat, saya suruh merenungkan nasib kedepanya sudah dilaksanakan tapi tetap gagal dan melanjutkan cerai.³²

³⁰ Solikhan, Wawancara.

³¹ Fahmi, Wawancara.

³² Solikhan, Wawancara.

*Rekapitulasi Laporan Mediasi PA Pasuruan pada Tahun 2020*³³

Dari Tabel rekapitulasi Laporan Mediasi dari bulan Januari sampai Desember Tahun 2020 dapat diketahui bahwasanya dari 2340 perkara masuk yang diterima Pengadilan Agama Pasuruan, hanya terdapat 206 Perkara yang dimediasi oleh Mediator dengan menghasilkan 25 Perkara Berhasil dicabut damai dan 166 perkara Tidak Berhasil di damaikan.

Dari data yang tertera pada rekapitulasi laporan Hasil mediasi dapat diketahui bahwasanya pada tahun 2020 keberhasilan Mediasi di tahun ini sangat banyak yang berhasil dengan 25 perkara mediasi yang berhasil damai, dari hasil tersebut alhamdulillah saya berhasil mendamaikan 14 perkara yang saya mediasi tanpa ada yang gagal, sisa keberhasilan lainnya didamaikan Mediator yang lain, hal tersebut membuktikan bahwasanya pelaksanaan teknik Kaukus yang saya laksanakan sangat efektif diterapkan pada mediasi di Pengadilan Agama, karna Kaukus berhasil memberi solusi yang terbaik ketika saya (kaukus) para pihak saya pisahkan dan saya ambil hatinya untuk sadar dan saya nasehati satu per satu, dan hasilnya alhamdulillah 14 perkara yang saya damaikan dengan teknik Kaukus dapat berhasil damai semuanya.³⁴

Penutup

Rekapitulasi Laporan Mediasi PA Pasuruan daritahun 2016-2020³⁵

No	TAHUN	Jumlah Perkara yang diterima per Tahun	Jumlah Perkara yang tidak dapat di Mediasi	Jumlah Perkara yang bisa di Mediasi	Laporan hasil Penyelesaian Mediasi		Masih dalam Tahapan Mediasi
					Gagal	Berhasil	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII

³³ Fahmi, Wawancara.

³⁴ Mustopa, Wawancara.

³⁵ Tim Penyusun, "Laporan Hasil Mediasi Tahun 2016-2020" (Pengadilan Agama Pasuruan, 2020).

1	2016	2238	1937	234	156	1	106
2	2017	2121	1844	277	209	6	62
3	2018	2303	2026	281	162	10	109
4	2019	2481	4875	230	162	0	69
5	2020	2340	2136	206	166	25	15
JUMLAH		11.483	12.818	1228	855	42	361

Dari hasil Observasi peneliti di Pengadilan Agama Pasuruan, Mediator telah melaksanakan semua tahapan Mediasi dengan baik dan benar, berdasarkan hasil Observasi angka keberhasilan Mediasi tergantung dari: a. Seorang mediator yang Professional, b. Teknik yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa yang dalam hal ini Kaukus. c. kesadaran dari para pihak itu sendiri. Jika seorang mediator dalam mendamaikan seorang yang professional dan memiliki jam terbang tinggi maka sesulit apapun para pihak yang dihadapi pasti memiliki banyak cara untuk mendamaikan para pihak, jika sebaliknya maka sulit Mediator untuk mendamaikan para pihak.

Apabila Teknik yang digunakan Mediator sudah baik dalam hal ini telah melaksanakan Mediasi dengan teknik Kaukus maka seperti apapun kasusnya kalau memediasi dengan cara memisahkan kedua belah pihak yang bermasalah, maka bisa ditemukan titik temu mengenai kebuntuan dan akan berujung dengan pencabutan perkara / Berhasil damai seperti hasil yang telah peneliti peroleh Mediator melaksanakan Mediasi dengan Kaukus di PA Pasuruan di Tahun 2020 memberikan persentase angka keberhasilan sebanyak 100% yakni dari 14 perkara yang ditangani mediasi Kaukus semuanya berhasil Damai, jika sebaliknya Mediator kurang terampil mediasi dengan tidak menggunakan kaukus maka bisa dipastikan sulit untuk ditemukan titik temu antar pihak yang bersengketa yang bisa berakibat mediasi gagal.

Daftar Pustaka

- Baedawi, Muhammad. Wawancara, 8 Desember 2020.
- Fahmi, Humam Fairuzy. Wawancara, 1 Desember 2020.
- Hidayat, Maskur. *Strategi dan Taktik Mediasi berdasar Perma RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muslich. Wawancara, 1 Desember 2020. Pasuruan.
- Mustopa, Abdul. *Teknik Mediator dalam Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Ruas Media, 2020.
- . Wawancara, 9 Desember 2020.
- Nugroho, Susanti Adi. *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Mediasi Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sampagita, Wina. "Implementasi Mediasi dalam Proses Lelang Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri." *Jurnal Repertorium FH UNS IV*, no. 1 (Juni 2017).
- Solikhan, Muhamad. Wawancara, 8 Desember 2020.
- Tim Penyusun. "Laporan Hasil Mediasi Tahun 2016-2020." Pengadilan Agama Pasuruan, 2020.
- . "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2018." Pengadilan Agama Pasuruan, 2018.
- Witanto, DY. *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum Menurut PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi*. Bandung: Alfabeta, 2012.